



**PENETAPAN**

**Nomor : 013/Pdt.P/2012/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah dengan Pemohon :

**ERNAWATY binti JA'FAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Pertambangan, RT.002 RW.008, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah register perkara Nomor : 013/Pdt.P/2012/PA.TBK. tanggal 26 Maret 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wandu Purnama Wibawa bin Sukarman, tanggal lahir 09 September 1993 (18 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal Jalan Pertambangan, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ), karena baru berumur 18 tahun 7 bulan ;
2. Bahwa Wandu Purnama Wibawa bin Sukarman akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama : Sari Maysah binti Syahridin, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Paya Manggis, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara Wandu Purnama Wibawa bin Sukarman dengan Sari Maysah binti Syahridin sudah saling mengenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 3 tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini Sari Maysah binti Syahridin telah hamil lebih kurang 9 bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga ;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan ;
5. Bahwa calon istri anak Pemohon mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan mengasuh anak ;
6. Bahwa Pemohon sebagai orangtua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut ;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wandu Purnamawibawa bin Sukarman untuk menikah dengan Sari Maysah binti Syahridin ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ) ;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan pandangan kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur ;
- Bahwa, umur anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun 7 bulan ;
- Bahwa, Pemohon tidak bisa lagi menunggu lagi untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon karena calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih sembilan bulan ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Bangunan yang berpenghasilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa, Pemohon siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sampai mereka mandiri ;
- Bahwa, orangtua calon istri anak Pemohon sudah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon ;
- Bahwa, tidak ada lagi yang ingin Pemohon terangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungannya dengan Pemohon adalah anak kandung ;
- Bahwa, umur anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun lebih 7 bulan ;
- Bahwa, anak Pemohon tidak bisa menunggu lagi untuk melangsungkan pernikahan karena calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih sembilan bulan ;
- Bahwa, anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istrinya kurang lebih selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, benar anak Pemohon yang menghamili calon istri anak Pemohon ;
- Bahwa, anak Pemohon sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon lupa berapa kali tepatnya ;
- Bahwa, tidak ada unsur paksaan sehingga anak Pemohon mau menikah dengan calon istri anak Pemohon dan itu atas kemauan anak Pemohon sendiri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan menikah menurut syara', karena diantara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan ;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Buruh Bangunan ;
- Bahwa, penghasilan anak Pemohon perbulan kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga baik secara lahir maupun bathin ;
- Bahwa, anak Pemohon sudah tahu kewajiban sebagai seorang suami ;
- Bahwa, kewajiban seorang suami adalah membentuk rumah tangga bahagia lahir dan bathin, melindungi istri dan memberikan nafkah baik lahir maupun bathin ;
- Bahwa, anak Pemohon bisa membaca Al-Qur'an ;
- Bahwa, anak Pemohon biasa mengerjakan sholat tetapi hanya magrib dan isya saja ;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan anak Pemohon terangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon bernama Sari Maysah binti Syahridin yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, calon istri anak Pemohon kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah lama kenal dengan anak Pemohon sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak bisa menunggu lagi calon suaminya cukup umur untuk menikah karena calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih sembilan bulan ;
- Bahwa, benar yang menghamili calon istri anak Pemohon adalah anak Pemohon sendiri ;
- Bahwa, tidak ada unsur paksaan sehingga calon istri anak Pemohon mau menikah dengan anak Pemohon semua atas kemauan calon istri anak Pemohon sendiri ;
- Bahwa, tidak ada halangan antara calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon untuk menikah karena antara calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan ;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan ;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan menerima calon suaminya apa adanya ;
- Bahwa, kewajiban istri adalah melayani suami, mengurus rumah tangga, dan mengurus anak ;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan calon istri anak Pemohon terangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102037112650022, atas nama ERNAWATY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 17 April 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dicap pos dan telah dilegalisir, (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2102031103100001 atas nama ERNAWATY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 02 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dicap pos dan telah dilegalisir (bukti P.2);
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 36/AC/2005/PA.TBK, atas nama SUKARMAN bin ABU BAKAR dengan ERNAWATY binti JAKFAR, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal 21 Maret 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 883/T/2002.TBK atas nama : WANDI PURNAMAWIBAWA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 6 Juli 2002, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir (bukti P.4);
5. Surat Asli Penolakan Pernikahan Nomor : KK.32.02.1/PW.01/063/2012, atas nama WANDI PURNAMAWIBAWA dan SARI MAYSAH, tanggal 26 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I : CANDRA bin SUKARMAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pertambangan, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah anak kandung ;
- bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar dapat menikahkan anak laki-lakinya ;
- bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur ;
- bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon, ia adalah adik kandung saksi sendiri, dia bernama WANDI PURNAWIBAWA ;
- bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 18 tahun lebih 7 (tujuh) bulan ;
- bahwa, setahu saksi Pemohon tidak bisa menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih sembilan bulan ;
- bahwa, saksi tahu calon istri anak Pemohon telah hamil dari cerita anak Pemohon sendiri kepada saksi ;
- bahwa, benar yang menghamili calon istri anak Pemohon adalah anak Pemohon sendiri ;
- bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan ;
- bahwa, pendapatan anak Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- bahwa, saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon ia bernama Sari Maysah tinggal di Paya Manggis, Kelurahan Baran ;
- bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan ;
- bahwa, calon istri anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain ;
- bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, anak Pemohon telah melakukan pinangan terhadap calon istri anak Pemohon ;
- bahwa, tidak ada lagi yang akan diterangkan saksi ;

**Saksi II: IFAH binti USMAN**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Paya Manggis, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai tetangga dari calon istri anak Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah tetangga calon istri anak Pemohon ;
- bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar dapat menikahkan anak laki-lakinya ;
- bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur ;
- bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon, dia bernama WANDI PURNAMA WIBAWA ;
- bahwa, anak Pemohon berumur sekitar 18 tahun lebih 7 (tujuh) bulan ;
- bahwa, setahu saksi Pemohon tidak bisa menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih sembilan bulan ;
- bahwa, saksi tahu calon istri anak Pemohon telah hamil dari cerita calon istri anak Pemohon kepada saksi, karena saksi bertetangga dengan calon istri anak Pemohon ;
- bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan ;
- bahwa, pendapatan anak Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- bahwa, benar yang menghamili calon istri anak Pemohon adalah anak Pemohon sendiri ;
- bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan ;
- bahwa, calon istri anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon ;
- bahwa, anak Pemohon telah melakukan pinangan terhadap calon istri anak Pemohon ;
- bahwa, saksi dan keluarga bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon ;
- bahwa, tidak ada lagi yang akan diterangkan saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan tanggal 09 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir dipersidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar memikirkan tentang tanggung jawab seorang anak yang mau berumah tangga, apalagi anak tersebut masih belum cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan anak Pemohon yang bernama Wandu Purnamawibawa akan menikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sari Maysah karena keduanya telah lama berhubungan khusus hingga calon istri anak Pemohon hamil dan anak Pemohon belum mencukupi batas minimal umur pernikahan dan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral ditolak permohonan pernikahannya, alasan tersebut Majelis dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama Ernawaty, fotocopy Kutipan Akta Cerai atas nama Sukarman bin Abu Bakar dengan Ernawaty binti Jakfar, fotocopy Akta Kelahiran atas nama Wandu Purnamawibawa, dan Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangkan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Tanjung Balai Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama Wandu Purnamawibawa bin Sukarman yang lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 09 September 1993 sehingga dengan demikian terbukti Pemohon berhak mengajukan Dispensasi Kawin atas diri Wandu Purnamawibawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon Ernawaty binti Jakfar pernah menikah dengan Sukarman bin Abu Bakar (ayah dari Wandu Purnamawibawa), pada tanggal 17 September 1979, dengan Nomor Akta Nikah : 162/22/IX/1079 namun telah bercerai pada tanggal 21 Maret 2005 dengan Nomor Akta Cerai : 36/AC/2005/PA.TBK dan sebelum mereka bercerai telah memiliki anak tersebut, sehingga dengan demikian terbukti Pemohon berhak mengajukan Dispensasi Kawin atas diri Wandu Purnamawibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut diatas terbukti pula bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan yang merupakan umur dibawah batas minimal diizinkanannya bagi seorang laki-laki untuk menikah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon (Wandi Purnamawibawa) dan calon istrinya (Sari Maysah) keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 maka terbukti bahwa kemufakatan untuk menikah tersebut telah dinyatakan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dihadapan pejabat yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon (Wandi Purnamawibawa) masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Candra bin Sukarman dan Ifah binti Usman ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Candra bin Sukarman menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil sembilan bulan dan yang menghamili calon istri anak Pemohon adalah anak Pemohon sendiri, antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan, calon istri anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan ini dan anak Pemohon telah melakukan pinangan terhadap calon istri anak Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Ifah binti Usman menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil sembilan bulan dan yang menghamili calon istri anak Pemohon adalah anak Pemohon sendiri, antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan, calon istri anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan ini dan anak Pemohon telah melakukan pinangan terhadap calon istri anak Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Candra bin Sukarman dan Ifah binti Usman yang berasal dari anak kandung Pemohon dan tetangga calon istri anak Pemohon, yang masing-masing saksi orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim



berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang bernama Candra bin Sukarman dan Ifah binti Usman yang menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil sembilan bulan dan yang menghamili calon istri anak Pemohon adalah anak Pemohon sendiri, antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan, calon istri anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan ini dan anak Pemohon telah melakukan pinangan terhadap calon istri anak Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi Candra bin Sukarman dan Ifah binti Usman yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (Wandi Purnamawibawa) dan keterangan calon istri anak Pemohon (Sari Maysah), serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa calon istri anak Pemohon (Sari Maysah) telah hamil kurang lebih 9 bulan dan berdasarkan pengakuan Wandu Purnamawibawa dan Sari Maysah keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perbuatan anak Pemohon (Wandi Purnamawibawa) dan calon istri anak Pemohon (Sari Maysah) harus dipertanggungjawabkan disisi Allah SWT, namun secara kehidupan sosial dan kemanusiaan maka calon istri anak Pemohon tersebut lebih baik dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apalagi keduanya telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, oleh karena itu penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral dapat di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kerennannya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon (WANDI PURNAMAWIBAWA bin SUKARMAN) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (SARI MAYSAH binti SYAHRIDIN);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ~~penetapan~~ ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Ula* 1433 Hijriyah, oleh Drs. Syafi'i yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.HI dan Yustini Razak, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Irfan Firdaus, S.HI dan Yustini Razak, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. M. Jafar sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. SYAFI'I



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

IRFAN FIRDAUS, S.HI

YUSTINI RAZAK, S.HI

PANITERA SIDANG,

Ttd

DRS. M. JAFAR

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Relas ..... Rp. 100.000,-
4. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- 5.

---

Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 191.000,-

Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama  
Tanjung Balai

Karimun

Hj. Mislamah R, BA

dipertimbangkan saja kalau P pernah menikah dengan seorang laki2 (ayahnya anak tersebut), pada tanggal/bulan dan tahun (ditulis) namun telah bercerai pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal, bulan dan tahun, nomor AC) dan sebelum mereka bercerai telah memiliki anak tersebut.

Ya itu td...intiny mnmbng brdasarn akte cerai no sekian Dan putusan no sekian, trbukti bhw sblmny antr P dan T adlh mmpunyai hub suami istt yg sah namun sejak putusn no sekian BHT, P dn T bkn lg suami istri....intiny gitu lh...silahknredaksiny dsusun sndr

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang,

( PADLI RAMLI, SH. )

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2011/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)